

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 869.7/DT.03/K.BB/10/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam penerimaan laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024, perlu menetapkan standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa bahwa penerimaan laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- c. bahwa untuk menjamin keseragaman, kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan penerimaan laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024, perlu menetapkan Standar Pelayanan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

- tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang
Pada tanggal : 25 Oktober 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Lampiran Keputusan Ketua
 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan
 Bangka Belitung
 Nomor : 869.7/DT.03/K.BB/10/2024
 Tanggal : 25 Oktober 2024

Proses Pelayanan (*Service Delivery*)

1.	Jenis Pelayanan	:	Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. 2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan.
3.	Persyaratan	:	1. Identitas pelapor yang sah. 2. Uraian kejadian dugaan pelanggaran. 3. Waktu dan tempat kejadian. 4. Identitas pihak yang diduga melakukan pelanggaran. 5. Bukti pendukung dan/atau saksi. 6. Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.
4.	Prosedur	:	1. Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu. 2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan laporan. 3. Pelapor menerima tanda bukti penyampaian laporan. 4. Bawaslu melakukan kajian awal terhadap syarat formal dan materiil. 5. Laporan diregistrasi apabila memenuhi syarat formal dan materiil. 6. Laporan yang diregistrasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Waktu Pelayanan	:	Senin–Kamis pukul 08.00–16.00 WIB. Jumat pukul 08.00–16.30 WIB.
6.	Biaya/Tarif	:	Gratis (tidak dipungut biaya).
7.	Produk Pelayanan	:	1. Tanda Bukti Penyampaian Laporan. 2. Status laporan (diregistrasi atau tidak diregistrasi). 3. Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran sesuai kewenangan Bawaslu.
8.	Pengelolaan pengaduan dan masukan	:	Telepon : 0717-9114210 Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Pengelolaan Internal (*Manufacturing/Internal*)

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. 2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan.
2.	Sarana dan Prasarana	:	a. Ruang pelayanan penerimaan laporan. b. Meja dan kursi pelayanan. c. Komputer/laptop dan printer. d. Jaringan internet. e. Formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan. f. Telepon dan email layanan. g. Arsip dan media penyimpanan dokumen.
3.	Kompetensi Pelaksana	:	a. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan dan Penanganan Pelanggaran. b. Memahami tata cara penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan. c. Mampu melakukan verifikasi kelengkapan administrasi laporan. d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berintegritas.
4.	Pengawasan Internal	:	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau pimpinan Bawaslu secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Jumlah Pelaksana	:	Minimal 2 (dua) orang petugas yang terdiri atas penerima laporan dan petugas administrasi penanganan pelanggaran. Jam pelayanan: Senin–Kamis pukul 08.00–16.00 WIB dan Jumat pukul 08.00–16.30 WIB.
6.	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
7.	Jaminanan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Pelapor memperoleh perlindungan atas kerahasiaan data pribadi dan dokumen laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen laporan disimpan dan dikelola secara aman serta hanya digunakan untuk kepentingan penanganan pelanggaran Pemilihan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan, pengawasan atasan langsung, serta tindak lanjut atas masukan dan pengaduan masyarakat. Telepon: (0717) 9114210 Laman: www.babel.bawaslu.go.id

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung